



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 23/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur Nomor 7/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019, telah ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 periode bulan Januari sampai dengan Juni 2019;

b. bahwa terdapat surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Montongbaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa atas pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Montongbaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah dapat mengabulkan pengunduran diri tersebut, serta memutuskan melakukan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud melalui mekanisme yang sesuai;
- d. bahwa untuk kepastian hukum penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Montongbaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan ...

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 7/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2018.

- Memperhatikan :
1. Surat pengunduran diri Sdr. Putradi, SE sebagai anggota PPS Desa Montong Baan tanggal 11 Maret 2019;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Montongbaan Nomor 141/22/Pem./2019 tanggal 22 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Desa Montongbaan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 7/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan

Suara ...

Suara di Kecamatan SIKUR Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.

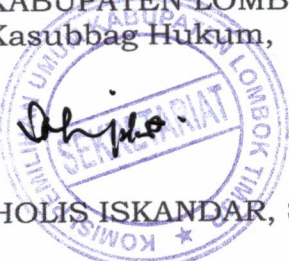
Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Maret 2019

K E T U A,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

M. J U N A I D I


HOLIS ISKANDAR, S.H

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program adalah kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerima informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tentang cara-cara menjaga kesehatan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima informasi yang disampaikan, serta dapat lebih aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan.

Hal tersebut di atas
dapat menjadi acuan bagi

KETUA

dan

M. LUN AID

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program adalah kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerima informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tentang cara-cara menjaga kesehatan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima informasi yang disampaikan, serta dapat lebih aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan.



HOJO RI ANDAR 24

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 23/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 171/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN SIKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. DESA SEMAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Suhaili	L	Gelogor Kemong-Semaya
2	Ahmad Wahyudi, S.Pd	L	Dasan Repok Semaya Timur-Semaya
3	Muhamad Syarif	L	Pungkang-Semaya

B. DESA SIKUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ruli Mustiyawan, S.Pd	L	Karang Anyar-Sikur
2	Masturin, S.Pd.I	L	Mangkung-Sikur
3	Saupan Awal Basri	L	Teliah Timuk-Sikur

C. DESA MONTONG BAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Munawir Amin	L	Tanggan Wah-Montong Baan
2	Hidayatul Hikmah	P	Cengok-Montong Baan
3	Sofian Kherul Ikhsan	L	Gunung Tampik-Montong Baan

D. DESA LOYOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zuhairatul Anwariyah, S.Pd	P	Dasan Paok-Loyok
2	Muhlis, S.Pd	L	Setukak-Loyok
3	Iskandar Kusuma Atmaja	L	Presak Loyok-Loyok

E. DESA KOTARAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sumarwi, S.Pd	P	Marang Selatan-Kotaraja
2	Wawan Arjian Hadi, S.Pd	L	Jabon-Kotaraja
3	Iskandar, S.Kom	L	Tibu Karang-Kotaraja

F. DESA TETEBATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Uhel Maidah	L	Lingkung Deye-Tetebatu
2	Faizin Akbar	L	Lingkung Lauk-Tetebatu
3	Lalu Haeruman	L	Tetebatu-Tetebatu

G. DESA KEMBANG KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ridwan	L	Benteng-Kembang Kuning
2	Makripat, S.Pd.I	L	Kembang Kuning-Kembang Kuning
3	Irwan Rodhini	L	Kembang Kuning-Kembang Kuning

H. DESA MONTONG BAAN SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhamad Nurudin Arraniri, S.Sos.I	L	Tibu Pace-Montong Baan Selatan
2	Lalu Anwar Sadat Kabul, S.Pd.I	L	Penah-Montong Baan Selatan
3	Mufarizan, S.Pd	L	Dasan Lendang-Montong Baan Selatan

I. DESA GELORA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safudin, S.Pd	L	Rungkang-Gelora
2	Erma Sunardi	L	Rungkang-Gelora
3	Nurul Hikmah	P	Gerami-Gelora

J. DESA TETEBATU SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zulhilmi, S.Pd.I	L	Lekong Pituk-Tetebatu Selatan
2	Najmul Huda	L	Lekong Pituk-Tetebatu Selatan
3	Mauizatul Hasanah	P	Lekong Pituk-Tetebatu Selatan

K. DESA JERUK MANIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jumadil, S.Pd.I	L	Kebon Baru-Jeruk Manis
2	Taufik Hidayatullah, S.Pd	L	Barang Panas-Jeruk Manis
3	Izwan Pramahadi	L	Dusun Barang Panas-Jeruk Manis

L. DESA DARMASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	L. M. Hadiyatullah Umar, S.Pd.I	L	Montong Rubuh-Darmasari
2	Agus Winardi, SE	L	Kelanjuh-Darmasari
3	Lalu Muhammad Rosian Fathurrozaq, S.Pd.I	L	Gunung Saor, Langer Timur-Darmasari

M. DESA SIKUR SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Efendi, S.Sy	L	Tinggar Bat-Sikur Selatan
2	Sukian Hadi, S.Pd.I	L	Punik-Sikur Selatan
3	Muh. Rasyid Wahadi, S.Kom	L	Binong-Sikur Selatan

N. DESA SIKUR BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nurul Jannah S.H.A Ibrahim, SH	P	Penyenggir-Sikur Barat
2	Ahmad Ropi'i, S.Pd	L	Penyenggir-Sikur Barat
3	Darma Sastrawan, S.Pd	L	Jorong-Sikur Barat

K E T U A,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

M. J U N A I D I


HOLIS ISKANDAR, S.H

